



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

SURAT EDARAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : B. 1786 /PW.030/G/12/2016

TENTANG

KOMITMEN PENEGAKAN INTEGRITAS, *GOOD GOVERNANCE* DAN
CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka efektivitas Pembangunan Lumbung Pangan Dunia perlu penegakan integritas, tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan program dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan Program dan Pelayanan Pertanian (Pelayanan Publik) senantiasa memperhatikan penegakan integritas dan etika, sehingga terwujud pelayanan yang tepat kepada masyarakat petani (Protani) serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran berlaku bagi seluruh pegawai dan pejabat di Unit Organisasi Kementerian Pertanian maupun Unit Kerja lain yang melaksanakan program dan pelayanan pertanian.

D. Dasar

Surat Edaran mengacu pada:

1. Penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi dan kepemimpinan yang kondusif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Deklarasi Penegakan Integritas (Deklarasi Protani) yang ditandatangani pada tanggal 16 November 2016 oleh Menteri Pertanian, Sekretaris

Jenderal, Inspektur Jenderal dan Seluruh Pejabat Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 840/Kpts/OT.050/12/2016, Tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkungan Kementerian Pertanian.

E. Edaran

Untuk mewujudkan tujuan di atas, kami menghimbau kepada Saudara Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian, agar:

1. Memberikan keteladanan dan mewajibkan kepada seluruh pegawai di unit kerja Saudara untuk menegakan integritas dan menyelenggarakan kegiatan dengan membangun pelayanan publik yang baik (*Good Governance*) dan bersih dari KKN (*Clean Government*);
2. Mewajibkan semua pegawai untuk melaporkan adanya praktik-praktik KKN dan Pungli yang dilakukan oleh personil dan pejabat (termasuk Menteri dan Inspektur Jenderal) di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Menolak pengabaian prosedur dan pemberian hak istimewa kepada Menteri, Keluarga dan Kerabat Menteri atau para pihak yang mengatasnamakan Menteri, keluarga dan kerabat Menteri Pertanian dalam pelaksanaan program dan pelayanan pertanian;
4. Melaporkan tentang adanya praktik-praktik KKN melalui satu atau lebih dari media (sarana) berikut:
 - a. *SMS Center* melalui Nomor: 0811121967;
 - b. *What's App/WA* melalui Nomor: 0811121967;
 - c. *Whistle Blowing System (WBS)* melalui: www.pertanian.go.id/wbs/
 - d. Email: upg.kementan@pertanian.go.id;
 - e. Laporan!: www.lapor.go.id
 - f. *Hotline* Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian: 08118757200
 - g. Sekretariat: Inspektorat Investigasi, Gedung B, Lantai IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM, No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550.

Bagi para pelapor yang memberikan informasi dan pengaduan yang benar akan dilindungi dan dirahasiakan identitasnya, bagi yang memberikan informasi atau pengaduan yang tidak benar (fitnah) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2016

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Tembusan Yth.

Menteri Pertanian R.I.